

Keberlakuan Pidana Tutupan Dalam KUHP Nasional Ditinjau Dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Michael Brilliant¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, alimasnun@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, aiuelisabeth@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Imprisonment (pidana tutupan) is one of the principal penalties first introduced through Law Number 20 of 1946 and subsequently included in Article 10 of the old Criminal Code. This type of punishment was born in the socio-political context of post-independence Indonesia as a more humane form of punishment for offenders who committed crimes driven by honorable intentions. Despite strong legal legitimacy in its early days, it was almost never applied again after the 1948 Supreme Military Court Decision. Through Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code, imprisonment has been reaffirmed as a principal penalty. This normative legal research employs statute, conceptual, historical, and analytical approaches. The study examines the position of imprisonment in the early independence period and assesses whether its reinstatement in the National Criminal Code conforms to the principle of clarity of formulation and the principle of enforceability under Law Number 12 of 2011 in conjunction with Law Number 13 of 2022. Results show that historically, imprisonment held a position equivalent to imprisonment (penjara) with a more humane character. However, in the National Criminal Code, although formally valid under Articles 65 and 74 of Law No. 1 of 2023, normative weaknesses remain. The phrase 'respectable intent' clarified only as 'political crime' in the official explanation still lacks an operational normative definition, evidencing chain vagueness that undermines the principle of clarity. Additionally, the absence of comprehensive implementing regulations and institutional readiness demonstrates that the principle of enforceability has not been fully met. While legally valid, imprisonment requires normative strengthening through concrete indicators and clear implementing regulations to avoid becoming a symbolic norm.

Keywords: Closure, Clarity of Formulation, Implementation

Abstrak

Pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 10 KUHP lama. Jenis pidana ini lahir dalam konteks sosial-politik pasca kemerdekaan sebagai bentuk pemidanaan yang lebih humanis bagi pelaku tindak pidana yang bertindak karena dorongan maksud yang patut dihormati. Meskipun memiliki legitimasi yuridis yang kuat, dalam praktiknya pidana tutupan hampir tidak pernah diterapkan kembali setelah Putusan Mahkamah Tentara Agung Tahun 1948. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pidana tutupan kembali ditegaskan sebagai pidana pokok. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual,

historis, dan analitis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pidana tutupan pada masa awal kemerdekaan dan menilai kesesuaiannya dengan asas kejelasan rumusan serta asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis pidana tutupan memiliki kedudukan setara pidana penjara dengan pendekatan pembedaan yang lebih humanis. Namun dalam KUHP Nasional, meskipun secara formal sah berdasarkan Pasal 65 dan 74 UU No. 1 Tahun 2023, masih terdapat kelemahan normatif. Frasa 'maksud yang patut dihormati'—yang dalam penjelasan resmi disebut sebagai 'kejahatan politik'—tetap tidak memiliki definisi operasional, sehingga menimbulkan kekaburan berantai yang menunjukkan belum terpenuhinya asas kejelasan rumusan. Selain itu, belum tersedianya peraturan pelaksana dan kesiapan kelembagaan menunjukkan asas dapat dilaksanakan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, keberlakuan kembali pidana tutupan dalam KUHP Nasional secara yuridis sah, namun memerlukan penguatan normatif agar tidak menjadi norma simbolik.

Keywords: Tutupan, Kejelasan Rumusan, Dapat Dilaksanakan.

A. PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sistem hukum pidana nasional terus mengalami reformasi yang signifikan. Salah satu isu yang menarik perhatian dalam proses pembaruan hukum pidana adalah eksistensi pidana tutupan, suatu jenis pidana pokok yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana ini lahir dalam konteks sosial-politik pasca kemerdekaan sebagai respons atas kondisi negara yang masih dalam situasi darurat, di mana banyak tindak pidana dilakukan dengan latar belakang ideologis dan perjuangan kemerdekaan. Pembentuk undang-undang pada masa itu memandang bahwa penerapan pidana penjara biasa terhadap pelaku yang bertindak karena maksud yang patut dihormati dinilai tidak proporsional dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan (Nasrullah, 2020).

Secara historis, penerapan pidana tutupan tercatat hanya satu kali, yaitu dalam Putusan Mahkamah Tentara Agung RI tanggal 27 Mei 1948 terkait peristiwa 3 Juli 1946. Setelah itu, pidana ini hampir tidak pernah dijatuhkan kembali meskipun ketentuan normatifnya tetap ada dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan (nathalina & Hartin, 2019).

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pidana tutupan kembali ditetapkan sebagai salah

satu pidana pokok berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 74 KUHP Nasional. Dipertahankannya pidana tutupan dalam pembaruan hukum pidana nasional ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang penting: apakah keberadaannya telah memenuhi standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022?

Penjelasan Pasal 74 KUHP Nasional memang telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'maksud yang patut dihormati' adalah kejahatan politik. Namun KUHP Nasional sendiri tidak memberikan definisi atau batasan normatif mengenai apa yang dimaksud dengan 'kejahatan politik' tersebut. Ketiadaan parameter yang konkret ini menyebabkan kekaburan normatif tidak sepenuhnya terselesaikan, melainkan hanya bergeser dari frasa satu ke frasa lain yang juga tidak terdefinisi secara operasional. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan (Safira, Hadi, & Rakhmi, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pidana tutupan dari berbagai sudut pandang. Marpaung (2020) mengkaji eksistensi dan pelaksanaan pidana tutupan serta menyimpulkan bahwa norma tersebut mengalami stagnasi dalam praktik hukum pidana Indonesia. Febriyanti et al. (2021) menganalisis efektivitas pidana tutupan dan menemukan bahwa tanpa indikator yang jelas, pidana ini sulit mencapai tujuan pembaruan hukum yang diharapkan. Safira et al. (2025) menyoroti risiko pidana tutupan menjadi 'norma mati suri' dalam KUHP Baru akibat minimnya kesiapan kelembagaan dan peraturan pelaksana. Penelitian ini berbeda dari ketiganya karena berfokus secara khusus pada analisis yuridis-normatif kesesuaian keberlakuan kembali pidana tutupan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha menjawab dua rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan pidana tutupan dalam sistem hukum pidana Indonesia pada masa awal

kemerdekaan? (2) Apakah keberlakuan kembali pidana tutupan dalam KUHP Nasional telah sesuai dengan asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), historis (*historical approach*), dan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pidana Tutupan pada Masa Awal Kemerdekaan

Pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang lahir setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelahirannya tidak terlepas dari konteks sosial-politik pasca kemerdekaan, di mana banyak tindak pidana dilakukan dengan motivasi ideologis atau dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Pembentuk undang-undang pada masa itu menilai bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku dengan latar belakang demikian tidak sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan bangsa Indonesia (Fahlevi & SH, 2025).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan menjadi landasan normatif bagi jenis pidana ini. Regulasi tersebut memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tutupan sebagai pengganti pidana penjara apabila pelaku melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Kemudian, ketentuan ini diintegrasikan ke dalam Pasal 10 KUHP lama sehingga pidana tutupan memiliki kedudukan sebagai pidana pokok yang setara secara hierarkis dengan pidana penjara, kurungan, dan denda (Sagala, Hadi, & Lubis, 2025).

Secara karakteristik, pidana tutupan dibedakan dari pidana penjara dalam beberapa aspek penting. Pertama, dari segi subjek pelaku: pidana tutupan diperuntukkan khusus bagi pelaku yang bertindak atas dorongan maksud yang patut dihormati, bukan pelaku tindak pidana pada umumnya. Kedua, dari segi tempat pelaksanaan: pidana tutupan dijalankan di

rumah tutupan yang terpisah dari lembaga pemasyarakatan biasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Ketiga, dari segi perlakuan: terpidana tutupan mendapat perlakuan yang lebih manusiawi dan individual, termasuk dalam hal pakaian dan fasilitas (Muhamad, 2023). Pendekatan ini mencerminkan konsep *custodia honesta*, yakni penjagaan terhormat bagi pelaku yang dianggap tidak memiliki kesalahan moral yang sama dengan pelaku tindak pidana biasa.

Meskipun memiliki legitimasi yuridis yang kuat secara normatif, penerapan pidana tutupan dalam sejarah peradilan Indonesia sangat terbatas. Hanya satu kali pidana ini benar-benar dijatuhkan, yaitu oleh Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam kasus yang berkaitan dengan peristiwa 3 Juli 1946. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pidana tutupan memiliki dasar hukum yang jelas, keberadaannya dalam praktik peradilan bersifat sangat terbatas dan tidak berkembang (Marpaung, 2020). Situasi ini menjadi indikator awal bahwa terdapat hambatan normatif dan struktural dalam implementasinya.

2. Keberlakuan Kembali Pidana Tutupan dalam KUHP Nasional

Dalam KUHP Nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana tutupan kembali ditetapkan sebagai pidana pokok berdasarkan Pasal 65. Urutan pidana tutupan dalam klasifikasi pidana pokok menempatkannya tepat di bawah pidana penjara, yang secara struktural menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandangnya sebagai instrumen pemidanaan yang signifikan, bukan sekadar pelengkap. Pasal 74 KUHP Nasional secara spesifik mengatur mekanisme penjatuhan pidana tutupan, yakni dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara apabila pelaku bertindak karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (IJRS, 2023).

Dipertahankannya pidana tutupan dalam KUHP Nasional sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada pengurangan ketergantungan terhadap pidana penjara. KUHP Nasional menambahkan jenis pidana pokok baru seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, yang bersama pidana tutupan membentuk ekosistem pemidanaan yang lebih beragam dan proporsional. Dalam perspektif ini, pidana tutupan difungsikan sebagai jembatan antara pemenjaraan klasik dan kebutuhan pemidanaan yang lebih adaptif (Asnawi et al., 2024). Secara formal, kedudukan pidana tutupan dalam KUHP Nasional tidak diragukan lagi: ia merupakan norma positif yang berlaku sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional.

3. Analisis Berdasarkan Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menuntut agar setiap norma dirumuskan secara sistematis, menggunakan terminologi yang tepat, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Asas ini merupakan syarat minimal untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan norma oleh aparat penegak hukum (Asmarudin, 2024).

Dalam konteks pidana tutupan, penjelasan resmi Pasal 74 KUHP Nasional memang telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'maksud yang patut dihormati' adalah kejahatan politik. Langkah ini menunjukkan adanya itikad baik dari pembentuk undang-undang untuk memberikan arah penafsiran. Namun, persoalan normatif yang sesungguhnya justru muncul dari isi penjelasan itu sendiri: KUHP Nasional tidak memberikan definisi atau batasan normatif mengenai apa yang dimaksud dengan 'kejahatan politik.' Frasa tersebut dikenal dalam diskursus hukum pidana komparatif, namun hingga saat ini tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara eksplisit merumuskan pengertian, unsur, atau kriteria dari kejahatan politik itu sendiri (Latifah & Hairri, 2025).

Dengan demikian, kekaburan normatif yang semula terdapat pada frasa 'maksud yang patut dihormati' tidak sepenuhnya terselesaikan oleh penjelasan Pasal 74, melainkan hanya bergeser ke frasa 'kejahatan politik' yang juga bersifat evaluatif dan terbuka. Dalam perspektif teori pembentukan norma, kondisi demikian disebut sebagai kekaburan berantai (*chain vagueness*), yakni ketika suatu norma dijelaskan menggunakan istilah lain yang juga tidak terdefinisi, sehingga kepastian hukum tetap tidak tercapai meskipun penjelasan pasal secara formal telah ada (Indradewi, 2020).

Implikasi praktis dari ketiadaan definisi normatif 'kejahatan politik' sangat serius. Hakim yang hendak menjatuhkan pidana tutupan harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori kejahatan politik, namun tanpa pedoman yang jelas, penilaian tersebut sepenuhnya bergantung pada interpretasi subjektif masing-masing hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar hakim dan antar wilayah pengadilan. Praktik Mahkamah Konstitusi pun mendukung pandangan ini: dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah menyatakan frasa 'perbuatan tidak menyenangkan' dalam Pasal 335 KUHP lama tidak konstitusional karena tidak memiliki batasan yang jelas dan membuka ruang kriminalisasi berlebihan. Standar *lex certa* yang sama seharusnya diterapkan pula dalam penilaian norma pidana tutupan (Pratiwi & Widiati, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, asas kejelasan rumusan belum sepenuhnya terpenuhi dalam pengaturan pidana tutupan di KUHP Nasional. Untuk memenuhi standar tersebut, pembentuk

undang-undang perlu melengkapi penjelasan Pasal 74 dengan parameter yang konkret mengenai kriteria kejahatan politik dalam konteks pidana tutupan, atau setidaknya menugaskan Mahkamah Agung menyusun pedoman pemidanaan yang memberikan batasan operasional yang terukur. Tanpa penguatan demikian, norma pidana tutupan akan tetap menjadi norma yang sah secara formal namun tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dalam praktik peradilan.

4. Analisis Berdasarkan Asas Dapat Dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menuntut agar setiap peraturan yang dibentuk tidak hanya baik secara tekstual, tetapi juga realistis untuk dijalankan dengan dukungan perangkat yang memadai. Asas ini berkaitan erat dengan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung sebelum suatu peraturan diberlakukan (Zaini, 2019).

Dalam konteks pidana tutupan, terdapat beberapa hambatan implementatif yang perlu diidentifikasi. Pertama, belum adanya peraturan pelaksana yang komprehensif. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan merupakan satu-satunya regulasi teknis yang pernah ada, namun regulasi ini sangat usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi sistem pemasyarakatan modern. KUHP Nasional sendiri belum dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur mekanisme teknis pelaksanaan pidana tutupan, mulai dari prosedur penjatuhan, kriteria penentuan rumah tutupan, hingga standar perlakuan terhadap terpidana (Safira, Hadi, & Rakhmi, 2025).

Kedua, belum adanya kepastian mengenai kesiapan lembaga pelaksana. Konsep rumah tutupan sebagai tempat khusus yang terpisah dari lembaga pemasyarakatan biasa tidak memiliki representasi kelembagaan yang operasional saat ini. Tanpa kejelasan mengenai lembaga mana yang bertanggung jawab dan bagaimana standar operasionalnya, norma pidana tutupan berisiko tidak dapat dieksekusi bahkan jika hakim telah menjatuhkannya. Ketiga, ketiadaan parameter objektif yang memandu hakim. Sebagaimana telah dianalisis dalam konteks asas kejelasan rumusan, frasa 'kejahatan politik' yang tidak terdefinisi menyebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang cukup konkret, sehingga cenderung memilih pidana penjara yang mekanismenya sudah lebih mapan dan terukur (Febriyanti, Retnaningrum, & Dwiatmodjo, 2021).

Bukti historis pun memperkuat temuan ini. Minimnya penerapan pidana tutupan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 menunjukkan bahwa norma tersebut memang memiliki hambatan implementasi yang bersifat struktural. Marpaung (2020) menunjukkan bahwa pidana tutupan sangat jarang digunakan dalam praktik peradilan karena

faktor ketidakjelasan dan keterbatasan mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini tidak berubah secara signifikan meskipun norma tersebut kini diatur dalam KUHP Nasional. Dalam teori efektivitas hukum, norma yang tidak operasional akan berisiko menjadi 'hukum simbolik' yang ada secara yuridis tetapi tidak hidup dalam praktik (Maulana, Putri, & Ramdhani, 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa pidana tutupan dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya memenuhi standar asas dapat dilaksanakan. Secara normatif, keberadaannya memang sah sebagai pidana pokok, namun secara operasional masih menghadapi sejumlah kendala struktural yang harus segera diatasi melalui penyusunan peraturan pelaksana, penguatan kesiapan kelembagaan, dan perumusan parameter yang lebih konkret.

C. KESIMPULAN

Pidana tutupan pada masa awal kemerdekaan memiliki kedudukan sebagai pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan Pasal 10 KUHP lama. Lahir dalam konteks sosial-politik pasca kemerdekaan, pidana ini dirancang sebagai bentuk pemidanaan yang lebih humanis bagi pelaku tindak pidana yang bertindak atas dorongan maksud yang patut dihormati, dengan karakteristik *custodia honesta* yang membedakannya dari pidana penjara konvensional. Namun dalam praktiknya, penerapan pidana tutupan sangat terbatas dan hampir tidak pernah dijatuhkan kembali setelah peristiwa 3 Juli 1946.

Dalam konteks KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), keberlakuan kembali pidana tutupan secara formal telah sah sebagai pidana pokok. Namun secara materiil, masih terdapat persoalan serius terkait asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Frasa 'maksud yang patut dihormati' yang dalam penjelasan resmi diidentifikasi sebagai 'kejahatan politik'—yang juga tidak memiliki definisi normatif—menimbulkan kekaburan berantai yang bertentangan dengan standar *lex certa*. Selain itu, ketiadaan peraturan pelaksana yang komprehensif dan belum adanya kesiapan kelembagaan menunjukkan bahwa asas dapat dilaksanakan pun belum sepenuhnya terpenuhi.

Dengan demikian, agar pidana tutupan tidak menjadi norma simbolik dalam sistem hukum pidana nasional, diperlukan: (1) perumusan parameter yang konkret mengenai kriteria 'kejahatan politik' sebagai dasar penjatuhan pidana tutupan, atau penyusunan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung; (2) penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme teknis pelaksanaan pidana tutupan; dan (3) penguatan kesiapan

kelembagaan yang memungkinkan pidana tutupan dapat dieksekusi secara efektif dalam sistem peradilan pidana modern.

REFERENSI

- Amalia, M., Reumi, F., Kristanto, K., Sari, I. K., & Dihniah, N. (2025). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., Aris, A., & Sepriano, S. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asmarudin, I. (2024). *Asas Responsif Sebuah Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Damera Press.
- Asnawi, M. I., Fitriani, R., Tala, W. S., Tarigan, J. A. P., Daffa, T. M., & Habibi, W. (2024). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>.
- Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., Kosasih, A., & Barid, V. B. (2022). *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*. Zigie Utama.
- Endri. (2024). *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*. Prenada Media.
- Fahlevi, A. R., & SH, M. H. (2025). *Sanksi Pidana*. *Hukum Pidana*, 33.
- Febriyanti, F., Retnaningrum, D. H., & Dwiatmodjo, H. (2021). *Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Soedirman Law Review*, 3(4), 6.
- IJRS. (2023). *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya*.
- Indradewi, A. A. S. N. (2020). *Substansi Hukum Kekaburan Norma pada Peralihan Hak Cipta*, 8(3), 1–2.
- Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). *Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(2), 25–51. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.
- Marpaung, S. T. (2020). *Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan*. *Reformasi Hukum*, 24(1), 97–113.
- Maulana, M. A., Putri, F. N., & Ramdhani, F. A. (2025). *Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 2(2), 367–372.
- Muhamad, W. M. N. (2023). *Rekonstruksi Strafsoort Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Adab.
- Nasrullah. (2020). *Hermeneutika Pidana Tutupan (Tesis)*. Universitas Indonesia.
- Nasution, F. A. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika.

- nathalina., & Hartin, N. S. (2019). Urgensi Pidana Tutupan: Harapan dan Tantangan. 4(September), 282–298.
- Pratiwi, C. A., & Widiati, E. P. (2025). Kejelasan Rumusan dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan dengan Metode Omnibus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(4), 467–480. <https://doi.org/10.54629/jli.v22i4.1572>.
- Redi, A. (2021). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.
- Safira, R., Hadi, A., & Rakhmi, I. T. (2025). Pidana Tutupan dalam KUHP Baru: Antara Cita-Cita Reformasi dan Ancaman Mati Suri. 6(2), 580–588.
- Sagala, P., Hadi, I., & Lubis, A. F. (2025). Hukuman Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana untuk Masa Keadaan Bahaya/Darurat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 799–811.
- Sidauruk, L. H. (2024). *Problematika Pengaturan Pidana Tutupan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Skripsi.
- Sukinto, Y. W. (2022). *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., & Simatupang, B. D. (2026). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru, 18, 590–604.
- Zaini, M. R. (2019). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Reformasi*.